

Peran Karang Taruna dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Kalangan Remaja Perspektif Hukum dan Pemberdayaan Sosial di Desa Mandala

Fatin Hamamah¹, Yuliana Saryip², Bambang Hermani³, Tubagus Aditya Syarief⁴, Ingka Harsani
Nasution⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
Fatinmuq0612@gmail.com

Abstract

Drug abuse among rural youth has become a serious threat to the future generation. Karang Taruna (Youth Social Organization) at the village level holds a strategic position in prevention efforts, yet its role from legal and social empowerment perspectives has not been comprehensively examined. This study aims to examine the role of Karang Taruna as an instrument for preventing drug abuse among rural youth from legal and social empowerment perspectives, and to identify barriers and enabling factors. The research employs a normative juridical method with statute, conceptual, and socio-legal approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. Karang Taruna possesses strong legal legitimacy based on Ministerial Regulation No. 25/2019 and the Youth Law to actively prevent drug abuse in villages. Extension, mentoring, and empowerment programs have been effective in reducing youth drug exposure, though constrained by limited budgets, human resources, and institutional support.

Keywords: Karang Taruna; Drugs; Prevention; Rural Youth; Youth Law

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja desa menjadi persoalan serius yang mengancam masa depan generasi bangsa. Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan di tingkat desa memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan, namun perannya dalam konteks hukum dan pemberdayaan sosial belum dikaji secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Karang Taruna sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja desa dari perspektif hukum dan pemberdayaan sosial, serta mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung efektivitas peran tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Karang Taruna memiliki legitimasi hukum yang kuat berdasarkan Permensos Nomor 25 Tahun 2019 dan UU Kepemudaan untuk berperan aktif dalam pencegahan narkoba di desa. Program penyuluhan, pendampingan, dan pemberdayaan yang dijalankan Karang Taruna terbukti efektif mengurangi paparan narkoba pada remaja desa, meskipun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan dukungan kelembagaan.

Kata Kunci: Karang Taruna; Narkoba; Pencegahan; Remaja Desa; Hukum Kepemudaan

Copyright (c) 2026 Fatin Hamamah, Yuliana Saryip, Bambang Hermani, Tubagus Aditya Syarief, Ingka Harsani
Nasution

✉Corresponding author: Fatin Hamamah

Email Address: Fatinmuq0612@gmail.com (Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon)

Received 4 Juni 2026, Accepted 14 August 2026, Published 26 August 2026

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah berkembang menjadi ancaman serius yang tidak hanya melanda kawasan perkotaan, tetapi telah merambah secara masif ke wilayah perdesaan. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2022 mencatat bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba secara nasional mencapai 1,95% dari total populasi Indonesia berusia 15–64 tahun, dengan tren yang semakin mengkhawatirkan di kalangan kelompok usia remaja.¹ Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor kompleks yang saling berinteraksi, mulai dari lemahnya pengawasan keluarga,

tekanan pergaulan sebaya, keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan, hingga minimnya program pemberdayaan berbasis komunitas yang menjangkau remaja di desa.

Kondisi remaja desa secara sosiologis sangat berbeda dengan remaja perkotaan. Keterbatasan fasilitas pendidikan dan hiburan, ditambah dengan lemahnya pengawasan sosial akibat banyaknya orang tua yang bermigrasi ke kota sebagai tenaga kerja, menjadikan remaja desa sebagai kelompok rentan yang mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Penelitian Kuswardani dan Indriati mengungkapkan bahwa peran serta masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di desa sangat bergantung pada keberadaan organisasi sosial yang mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan warga,² dan salah satu organisasi yang paling potensial untuk menjalankan fungsi tersebut adalah Karang Taruna.

Dari perspektif hukum pidana, penyalahgunaan narkoba oleh remaja merupakan persoalan yang memiliki dimensi ganda: di satu sisi remaja dapat berkedudukan sebagai korban dari lingkungan sosial yang tidak kondusif, dan di sisi lain secara formal dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Widowaty dan Fitriyanti menekankan pentingnya model perlindungan hukum yang berpihak pada korban penyalahgunaan narkotika,³ yang dalam konteks remaja desa memerlukan pendekatan yang memadukan aspek hukum dengan pemberdayaan sosial berbasis komunitas, bukan sekadar pendekatan represif penegakan hukum.

Utami dalam kajiannya tentang keadilan bagi perempuan korban penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice dan rehabilitatif jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan retributif dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan kelompok rentan.⁴ Pemikiran ini semakin memperkuat argumen bahwa pencegahan berbasis komunitas yang melibatkan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna harus menjadi prioritas dalam strategi penanggulangan narkoba, khususnya di wilayah perdesaan yang kapasitas kelembagaan formal penegak hukumnya terbatas.

Karang Taruna merupakan organisasi sosial kepemudaan yang tumbuh dan berkembang di tingkat desa/kelurahan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda. Secara historis, Karang Taruna telah hadir di hampir setiap desa di Indonesia dan memiliki kedekatan struktural dan kultural yang tidak dimiliki oleh lembaga pemerintah manapun. Purnomo dan Bawono mencatat bahwa Karang Taruna memiliki potensi besar dalam pencegahan kenakalan remaja di pedesaan berkat keunggulan komparatif berupa kedekatan emosional dengan sesama remaja, pengetahuan tentang kondisi lokal, dan aksesibilitas yang tinggi.⁵

Fahrudin menggarisbawahi bahwa keberfungsian sosial Karang Taruna dalam pemberdayaan pemuda desa dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, dukungan pemerintah desa, dan ketersediaan sumber daya.⁶ Namun, kerangka hukum yang mengatur peran Karang Taruna dalam pencegahan narkoba secara spesifik masih belum komprehensif. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan⁷ mengatur pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan secara umum, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna⁸ memberikan mandat dan kewenangan kepada organisasi ini, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme

koordinasi antara Karang Taruna, BNN, dan pemerintah desa dalam upaya pencegahan narkoba yang terpadu.

Kekosongan hukum ini berimplikasi pada lemahnya posisi tawar Karang Taruna dalam mendapatkan alokasi anggaran dari Dana Desa dan minimnya dukungan kelembagaan dari BNN Kabupaten/Kota. Amrani dan Ali menyatakan bahwa sistem pertanggungjawaban dalam hukum harus diikuti dengan sistem penegakan yang efektif dan didukung oleh instrumen kelembagaan yang memadai.⁹ Pernyataan ini relevan untuk menjelaskan mengapa upaya pencegahan narkoba yang melibatkan Karang Taruna seringkali tidak optimal: tidak adanya kerangka hukum yang tegas melemahkan akuntabilitas dan keberlanjutan program.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹¹ Supramono menambahkan bahwa narkoba secara sosiologis telah menjadi musuh bersama bangsa yang penanggulangannya tidak mungkin hanya bertumpu pada aparat penegak hukum semata, melainkan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif.¹⁰

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian yang ada dengan mengkaji secara komprehensif peran Karang Taruna sebagai ujung tombak pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja desa dari perspektif hukum dan pemberdayaan sosial. Dengan mengintegrasikan analisis normatif terhadap kerangka hukum yang berlaku dan kajian sosiologis terhadap praktik pemberdayaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi kebijakan yang konkret untuk penguatan peran Karang Taruna dalam ekosistem pencegahan narkoba berbasis desa.¹²

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹³ Dipilihnya metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan utama yang dikaji berkaitan dengan kerangka hukum yang mengatur peran Karang Taruna dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di desa, yang memerlukan analisis doktrinal mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti, meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pencegahan narkoba, pemberdayaan sosial, dan organisasi

kepemudaan. Ketiga, pendekatan sosiologis hukum (sociological approach), yaitu mengkaji bagaimana hukum berinteraksi dengan praktik sosial Karang Taruna di tingkat desa.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan; (2) bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, laporan penelitian, dan buku teks yang berkaitan dengan topik penelitian; dan (3) bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk membantu memahami konsep dan terminologi yang digunakan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap ketiga jenis bahan hukum tersebut. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan mendeskripsikan dan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Desa: Dimensi Hukum dan Sosial

Remaja desa dalam konteks penyalahgunaan narkoba menempati posisi yang secara kriminologis disebut sebagai kelompok berisiko tinggi (high-risk group). Marzuki et al. dalam penelitiannya menemukan bahwa faktor lingkungan sosial dan ketiadaan aktivitas positif menjadi determinan utama keterlibatan remaja desa dalam penyalahgunaan narkotika.¹⁴ Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pendekatan pencegahan yang bersifat struktural dan berbasis komunitas jauh lebih relevan dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan penegakan hukum.

Tabel 1. Perbandingan Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja Desa dan Kota

Faktor Risiko	Remaja Desa	Remaja Kota
Pengawasan Orang Tua	Rendah (banyak yang merantau)	Bervariasi
Akses Informasi Kesehatan	Terbatas	Relatif Mudah
Ketersediaan Fasilitas Positif	Sangat Terbatas	Cukup Tersedia
Tekanan Pergaulan Sebaya	Tinggi (komunitas tertutup)	Tinggi (lebih heterogen)
Akses Layanan Rehabilitasi	Sangat Terbatas	Lebih Tersedia
Lembaga Kepemudaan	Karang Taruna (potensial)	Bervariasi/Plural

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber, 2025.

Dari perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 54 menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹⁵ Ketentuan ini mengandung implikasi penting bahwa negara mengakui adanya dimensi korban dalam penyalahgunaan narkoba, yang seyogianya direspons dengan pendekatan rehabilitatif dan preventif, bukan semata-mata punitif. Widowaty dan Fitriyanti memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa model perlindungan hukum yang efektif bagi korban penyalahgunaan narkotika harus mengintegrasikan rehabilitasi, pemulihan, dan reintegrasi sosial.¹⁶

Putra dan Helmi dalam penelitian mereka tentang efektivitas pembinaan pemuda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di tingkat desa menemukan bahwa program pembinaan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan lokal, termasuk Karang Taruna, memiliki tingkat efektivitas yang signifikan dalam menurunkan angka keterlibatan remaja dengan narkoba di wilayah mereka.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa potensi Karang Taruna sebagai aktor pencegahan bukan sekadar asumsi teoritis, melainkan telah terkonfirmasi secara empiris melalui penelitian lapangan.

Kerangka Hukum yang Mengatur Peran Karang Taruna dalam Pencegahan Narkoba

Kerangka hukum yang mengatur peran Karang Taruna dalam pencegahan narkoba bersifat tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang perlu diartikulasikan secara sistematis. Suseno dan Putri menegaskan bahwa perkembangan hukum pidana Indonesia dewasa ini semakin mengakui pentingnya peran masyarakat sipil dalam pencegahan kejahatan,¹⁸ suatu prinsip yang sangat relevan untuk memperkuat posisi hukum Karang Taruna dalam ekosistem pencegahan narkoba.

Tabel 2. Kerangka Hukum Peran Karang Taruna dalam Pencegahan Narkoba

Instrumen Hukum	Ketentuan Relevan	Implikasi bagi Karang Taruna
UU No. 35 Tahun 2009	Pasal 104–105: Masyarakat mempunyai kesempatan berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.	Legitimasi hukum bagi Karang Taruna untuk terlibat aktif dalam program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba).
UU No. 40 Tahun 2009	Pasal 26: Organisasi kepemudaan bertugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pemuda.	Mandat pembinaan pemuda mencakup pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai bagian dari pemberdayaan.
UU No. 6 Tahun 2014	Pasal 26 ayat (4) huruf l: Kepala Desa wajib memberdayakan masyarakat desa.	Membuka ruang bagi pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program Karang Taruna dalam pencegahan narkoba.
Permensos No. 25 Tahun 2019	Pasal 6 ayat (1): Karang Taruna memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.	Tugas kesejahteraan sosial mencakup pencegahan narkoba sebagai bagian dari perlindungan sosial pemuda.

Sumber: Diolah dari Peraturan Perundang-undangan, 2025.

Tabel 2 menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat instrumen hukum yang secara spesifik mengatur peran Karang Taruna dalam pencegahan narkoba, legitimasi hukum tersebut dapat dikonstruksi melalui penafsiran sistematis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Faridah dalam kajiannya menegaskan bahwa peran Karang Taruna dalam pemberdayaan pemuda berbasis desa untuk pencegahan narkoba perlu diperkuat dengan dukungan regulasi yang lebih spesifik dan alokasi anggaran yang memadai dari Dana Desa.¹⁹

Utami menambahkan bahwa dalam kerangka keadilan restoratif, pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dipahami sebagai tanggung jawab kolektif yang melibatkan individu, keluarga, komunitas, dan negara secara sinergis.²⁰ Pemahaman ini semakin memperkuat urgensi formalisasi peran

Karang Taruna melalui regulasi yang lebih operasional dan mekanisme koordinasi yang terstruktur antara Karang Taruna, pemerintah desa, dan BNN.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Pasal 7 memberikan ruang bagi desa untuk mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan pemuda yang bersifat preventif,²¹ termasuk di dalamnya program pencegahan narkoba. Namun dalam praktiknya, kurangnya pemahaman aparat desa tentang peluang ini dan lemahnya kapasitas advokasi Karang Taruna dalam mengakses Dana Desa menjadi hambatan struktural yang belum teratasi.

Model Peran Karang Taruna dalam Pencegahan Narkoba: Analisis Efektivitas dan Hambatan

Secara faktual, Karang Taruna di berbagai desa telah mengembangkan berbagai model peran dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Fahrudin mengklasifikasikan peran tersebut ke dalam tiga kategori utama: peran pencegahan primer (edukasi dan penyuluhan), peran pencegahan sekunder (deteksi dini dan pendampingan), dan peran pencegahan tersier (rehabilitasi sosial dan reintegrasi komunitas).²²

Tabel 3. Model Peran Karang Taruna dalam Pencegahan Narkoba

Level	Model Peran	Bentuk Kegiatan	Hambatan Utama
Primer	Edukasi dan Penyuluhan	Seminar anti-narkoba, sosialisasi bahaya narkoba, kampanye media sosial desa	Keterbatasan narasumber kompeten dan materi yang update
Sekunder	Deteksi Dini dan Pendampingan	Pemantauan pergaulan remaja, pendampingan keluarga berisiko, pelatihan kader anti-narkoba	Minimnya pelatihan bagi pengurus Karang Taruna dan resistensi keluarga
Tersier	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi	Pendampingan mantan pengguna, kegiatan produktif alternatif, kelompok dukungan sebaya	Keterbatasan anggaran, stigma sosial, kurangnya koordinasi dengan BNN

Sumber: Diadaptasi dari Fahrudin (2020) dan Purnomo & Bawono (2021).

Purnomo dan Bawono menemukan bahwa optimalisasi peran Karang Taruna dalam pencegahan kenakalan remaja, termasuk penyalahgunaan narkoba, paling efektif terjadi ketika terdapat sinergi antara tiga pilar: kepemimpinan Karang Taruna yang kuat, dukungan aktif pemerintah desa, dan partisipasi keluarga.²³ Namun sayangnya, kondisi ideal ini jarang ditemui di lapangan, mengingat banyak pengurus Karang Taruna yang sendiri masih dalam tahap perkembangan kepribadian dan memerlukan bimbingan lebih lanjut.

Mahfud MD menyatakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada kualitas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang ada.²⁴ Tesis ini sangat relevan untuk menjelaskan mengapa peran Karang Taruna dalam pencegahan narkoba belum optimal: substansi hukum yang mengatur perannya masih fragmentatif (tersebar di berbagai regulasi tanpa aturan yang integratif), struktur hukum pendukung masih lemah (minimnya mekanisme koordinasi formal antara

Karang Taruna, BNN, dan pemerintah desa), dan budaya hukum masyarakat desa terhadap isu narkoba masih sering bersifat reaktif daripada preventif.

Ali dalam analisisnya tentang teori hukum dan efektivitasnya mengemukakan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang tidak hanya mengatur norma perilaku, tetapi juga menyediakan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan norma tersebut dapat diimplementasikan secara konkret.²⁵ Dalam konteks peran Karang Taruna, hal ini berarti bahwa efektivitas pencegahan narkoba memerlukan tidak hanya legitimasi hukum yang jelas, tetapi juga mekanisme operasional yang terstruktur, kapasitas sumber daya manusia yang memadai, dan sistem pemantauan serta evaluasi yang berkelanjutan.

Undang-Undang Desa Pasal 26 ayat (4) huruf l menegaskan kewajiban kepala desa untuk memberdayakan masyarakat desa,²⁶ yang dalam implementasinya dapat diterjemahkan sebagai kewajiban untuk memfasilitasi dan mendukung program Karang Taruna dalam pencegahan narkoba. Sementara itu, Permensos Nomor 25 Tahun 2019 pada Pasal 6 ayat (1) memberikan mandat kepada Karang Taruna untuk menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial,²⁷ yang secara substansial mencakup upaya pencegahan perilaku menyimpang pada remaja termasuk penyalahgunaan narkoba.

Putra dan Helmi mengidentifikasi bahwa hambatan terbesar dalam pelaksanaan program anti-narkoba oleh Karang Taruna desa adalah: (1) keterbatasan anggaran operasional; (2) minimnya kapasitas dan kompetensi pengurus; (3) kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum dan BNN; dan (4) lemahnya sistem evaluasi dan pelaporan.²⁸ Hambatan-hambatan ini bersifat saling memperkuat (self-reinforcing) dan membentuk siklus negatif yang sulit diputus tanpa intervensi sistemik dari pemerintah dan lembaga terkait.

Dari aspek pembiayaan, BNN dalam laporannya tahun 2022 mencatat bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program P4GN berbasis komunitas masih jauh dari memadai, khususnya untuk menjangkau wilayah perdesaan yang terpencil.²⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi kebijakan anggaran yang berpihak pada pencegahan berbasis komunitas merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengoptimalkan peran Karang Taruna.

Faridah menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa Karang Taruna yang berhasil dalam program pencegahan narkoba memiliki tiga karakteristik utama: kepemimpinan yang visioner dan berkomitmen, program yang relevan dengan kebutuhan dan minat remaja setempat, serta jaringan kerja sama yang luas dengan berbagai stakeholder desa.³⁰ Temuan ini memberikan implikasi praktis yang jelas bahwa pembinaan kepemimpinan dan penguatan jaringan Karang Taruna harus menjadi prioritas dalam agenda penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan desa.

Pembahasan

Hasil penelitian yang dipaparkan di atas mengungkapkan adanya paradoks yang mendasar dalam posisi hukum Karang Taruna: di satu sisi terdapat legitimasi hukum yang dapat dikonstruksi dari berbagai instrumen perundang-undangan untuk mendukung peran Karang Taruna dalam pencegahan narkoba, namun di sisi lain tidak ada instrumen hukum yang secara khusus, operasional, dan

komprehensif mengatur mekanisme, tanggung jawab, dan sumber pembiayaan untuk peran tersebut. Supramono mengemukakan bahwa penanggulangan narkoba memerlukan sistem yang terintegrasi antara komponen hukum represif (penegakan hukum) dan komponen hukum preventif (pencegahan berbasis masyarakat),³¹ namun dalam praktiknya komponen preventif selalu mendapat perhatian yang jauh lebih kecil dibandingkan komponen represif.

Suseno dan Putri menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana Indonesia harus diorientasikan pada pendekatan yang lebih humanis dan preventif,³² sebuah orientasi yang secara langsung mendukung penguatan peran Karang Taruna sebagai instrumen pencegahan berbasis komunitas. Orientasi ini perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan hukum yang konkret, misalnya melalui penyempurnaan Permensos tentang Karang Taruna yang secara eksplisit mengatur prosedur koordinasi dengan BNN dan mekanisme akses Dana Desa.

Dari perspektif kriminologi, Marzuki et al. menekankan bahwa pencegahan kenakalan remaja yang efektif harus menyasar tiga faktor risiko utama: faktor individual (kepribadian dan karakter), faktor keluarga (pola pengasuhan dan komunikasi), dan faktor lingkungan (tekanan kelompok sebaya dan ketersediaan narkoba di komunitas).³³ Karang Taruna secara unik memiliki kapasitas untuk mengintervensi ketiga faktor tersebut secara bersamaan: melalui kegiatan pembinaan karakter untuk faktor individual, melalui program parenting dan konseling keluarga untuk faktor keluarga, dan melalui pembangunan lingkungan sosial yang positif untuk faktor komunitas.

Kuswardani dan Indriati berargumen bahwa optimalisasi peran serta masyarakat dalam pencegahan narkoba memerlukan rekonfigurasi ulang hubungan antara pemerintah (BNN dan aparat desa), masyarakat sipil (Karang Taruna dan LSM), dan komunitas (keluarga dan kelompok remaja) ke dalam sebuah sistem pencegahan yang terpadu.³⁴ Rekonfigurasi ini mensyaratkan adanya payung hukum yang jelas, mekanisme koordinasi yang berfungsi, dan sistem insentif yang mendorong partisipasi aktif semua pihak.

Ali mengingatkan bahwa efektivitas suatu norma hukum dalam mengubah perilaku masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana norma tersebut diterima, dihayati, dan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasarannya.³⁵ Dalam konteks Karang Taruna dan pencegahan narkoba di desa, hal ini berarti bahwa regulasi yang mengatur peran Karang Taruna hanya akan efektif apabila dibarengi dengan program sosialisasi, pendidikan hukum, dan pembinaan kapasitas yang sistematis bagi pengurus dan anggota Karang Taruna di seluruh Indonesia.

Secara normatif, Pasal 104 dan 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan amanat yang jelas bahwa masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, memiliki hak sekaligus kewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.³⁶ Ketentuan ini seharusnya menjadi titik pijak bagi pemerintah untuk mengembangkan regulasi turunan yang secara operasional mengatur peran Karang Taruna dalam ekosistem P4GN nasional.

Mahfud MD dalam tinjauan politik hukumnya mengingatkan bahwa kebijakan hukum yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap permasalahan yang ada, tetapi juga antisipatif terhadap perkembangan masalah di masa depan.³⁷ Dalam konteks pencegahan narkoba berbasis desa, ini berarti kebijakan hukum yang mengatur peran Karang Taruna harus dirancang secara komprehensif untuk menghadapi tidak hanya permasalahan narkoba yang ada saat ini, tetapi juga tren penyalahgunaan narkoba yang terus berkembang di masa depan, termasuk ancaman narkoba jenis baru (New Psychoactive Substances/NPS) yang semakin mudah diakses melalui platform digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama. Pertama, Karang Taruna memiliki legitimasi hukum yang memadai untuk berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja desa, yang dapat dikonstruksi secara sistematis dari Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Kepemudaan, Undang-Undang Desa, dan Peraturan Menteri Sosial tentang Karang Taruna. Namun, belum tersedianya instrumen hukum yang secara khusus dan operasional mengatur mekanisme, koordinasi, dan pembiayaan untuk peran tersebut menjadi kelemahan mendasar yang menghambat optimalisasi peran Karang Taruna.

Kedua, dalam konteks pemberdayaan sosial, Karang Taruna memiliki keunggulan komparatif berupa kedekatan kultural, aksesibilitas, dan kepercayaan remaja yang tidak dimiliki oleh lembaga formal manapun. Program pencegahan yang dilakukan Karang Taruna pada tiga level (primer, sekunder, dan tersier) terbukti efektif dalam mengurangi paparan narkoba pada remaja desa, namun efektivitasnya masih sangat terbatas akibat hambatan struktural berupa keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi kelembagaan.

Ketiga, untuk mengoptimalkan peran Karang Taruna dalam pencegahan narkoba, diperlukan reformasi hukum berupa: (1) penerbitan peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang secara khusus mengatur peran Karang Taruna dalam P4GN; (2) mekanisme koordinasi yang terlembaga antara Karang Taruna, BNN, dan pemerintah desa; (3) alokasi anggaran yang memadai dari Dana Desa untuk program Karang Taruna; serta (4) program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan bagi pengurus Karang Taruna di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). "Laporan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2022." Jakarta: BNN, 2022.

- Fahrudin, Adi. "Keberfungsian Sosial Karang Taruna dalam Pemberdayaan Pemuda Desa." *Jurnal Sosio Konsepsia* 10, no. 1 (2020): 42–58.
- Faridah, Siti. "Peran Karang Taruna dalam Pemberdayaan Pemuda Berbasis Desa untuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 24, no. 2 (2020): 149–167.
- Gunawan, Hendra, dan Bayu Saputra. "Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja: Tinjauan Hukum dan Sosial." *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022): 201–217.
- Hardiansyah, Rifki, dan Dewi Astuti. "Model Pemberdayaan Remaja Desa Berbasis Karang Taruna dalam Pencegahan Kenakalan Remaja." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 1 (2021): 33–51.
- Kuswardani, dan Noer Indriati. "Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 108–127. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.2891>.
- Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Marzuki, Supratman, Reza Pratama, dan Sari Wulandari. "Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dan Remaja: Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 3, no. 1 (2022): 28–47.
- Mulyadi, Mahmud, dan Suwandi Suwandi. "Efektivitas Program Anti-Narkoba Berbasis Komunitas di Daerah Pedesaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 487–509.
- Nugroho, Aris, dan Lina Permata Sari. "Karang Taruna dan Pembangunan Desa: Sinergi Kelembagaan dalam Pemberdayaan Pemuda." *Jurnal Kebijakan Publik dan Pemerintahan* 6, no. 2 (2021): 115–134.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.
- Putra, Eka Nugraha, dan Helmi Helmi. "Efektivitas Pembinaan Pemuda dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Tingkat Desa." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022): 61–78. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.4892>.
- Rachman, Arief, dan Nur Hidayah. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja." *Jurnal Hukum Progresif* 15, no. 2 (2021): 88–107.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Suseno, Sigit, dan Nella Sumika Putri. "Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 1–24.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Utami, Penny Naluria. "Keadilan bagi Perempuan Korban Penyalahgunaan Narkoba: Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Ham* 11, no. 1 (2020): 53–68.
<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.53-68>.

Widowaty, Yeni, dan Fadia Fitriyanti. "Model Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 93–114.
<https://doi.org/10.18196/jphk.1208>.